**ANALYSIS OF ARTICLE 170 OF THE KUHP CONCERNING ABUSE THAT CAUSES INJURY**

**(Study of Police Beatings in Garut When Breaking Up Traffic)**

**ANALISIS PASAL 170 KUHP TENTANG PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA**

**(Kajian Pemukulan Polisi Di Garut Saat Mengurai Kemacetan)**

Teorifi Adriel Harefa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Ichwan Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

-

**Abstract**

In social life, of course, disputes between community members can lead to actions that should not be done and resolved by their respective egos. Some time ago, a member of the Cisompet Police with the rank of chief brigadier named Bripka Dinar Ali Hidayat became a victim of abuse in the Karangpawitan District, Garut Regency. The incident began when the victim, Bripka Dinar Ali Hidayat, picked up his son from tutoring. At that time, the victim, who was not on duty, saw a traffic jam in front of PT Daux, Karangpawitan District. Bripka Dinar Ali Hidayat tried to unravel the traffic jam. The security guard at that location was also asked to direct the stopped vehicles to go ahead, because the traffic jams were long. Instead of helping, the security guard did not accept it and pushed the victim. The victim fell from the service motorbike he was carrying. After falling, the perpetrator and his friends beat the victim. The formulation of the problem that the author will compile is as follows: What is the analysis of article 170 regarding beatings that cause injuries and imprisonment that will be faced by the perpetrators? What factors hinder the implementation of law enforcement for the beatings that cause injuries? This study uses normative legal research. The approach used in this study is the statutory approach, the concept approach and the case approach

**Keywords :** *Article 170 of the Criminal Code, Beatings, Injuries, Police*

**Abstrak**

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya perselisihan antar anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan dan diselesaikan dengan egonya masinh-masing. Beberapa waktu yang lalu Seorang anggota Polsek Cisompet berpangkat brigadir kepala bernama Bripka Dinar Ali Hidayat menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, kejadian itu bermula ketika korban bernama Bripka Dinar Ali Hidayat menjemput anaknya pulang les. Ketika itu, korban yang sedang tidak bertugas melihat adanya kemacetan lalu lintas di depan PT Daux, Kecamatan Karangpawitan. Bripka Dinar Ali Hidayat mencoba untuk mengurai kemacetan. Satpam di tempat itu juga diminta mengarahkan agar angkutan yang berhenti untuk jalan, karena macetnya panjang. Bukan membantu, petugas keamanan itu justru tidak terima dan mendorong korban. Korban pun terjatuh dari sepeda motor dinas yang dibawanya. Setelah terjatuh, pelaku bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan kepada korban. Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah sebagai berikut : Bagaimana analisis pasal 170 tentang pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka dan pidana penjara yang akan dihadapi pelaku ? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan penegakan hukum pelaku pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

**Kata Kunci :** *Pasal 170 KUHP, Pengeroyokan, Luka-Luka, Polisi*

1. **PENDAHULUAN**

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.(Muhammad Abdy Rusadi, Dadin Eka Saputra, 2020)

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.(Hamzah, 2003)

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undang-undang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.(Marpaung, 1992)

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya perselisihan antar anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan dan diselesaikan dengan egonya masinh-masing. Permasalahan yang seharusnya diselesaikan tanpa merugikan satu sama lain, justru terjadi sebaliknya. Padahal semestinya hukum sebagai alat kontrol masyarakat seharusnnya diimplementasikan dalam upaya mencapai keadilan dan menjadi aturan yang perilaku untuk menciptakan ketertiban masyarakat (Asikin, 2015). Legitimasi hukum bagi semua warga negara sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial warga negara berpotensi menimbulkan tindakan kejahatan jika tidak ada hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat di suatu wilayah. Meskipun pada dasarnya eksistensi hukum itu sendiri pun tidak menjamin adanya ketentraman dan perdamaian dalam suatu kehidupan (Nurcahayaningsih, 2015). Namun yang perlu dipahami, adanya hukum menjadi suatu instrumen yang nyata dalam menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Berkaitan dengan implementasi penegakan hukum, maka orang yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam menggali sebuah hukum terkait tanggung jawab pelaku pelanggaran yang dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, diperlukan adanya asas-asas hukum pidana, salah satunya adalah *“nullum delictum nulla poen sine pravia lege”* yang bermakna bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, n.d.). Asas ini dikenal dengan istilah asas legalistas yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “tidak ada hukuman jika tak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya”. Asas ini dapat bermakna bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana sebuah adagium mengatakan *“fiat justitia ruat caelum”,* yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Penegakan hukum juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Amanat tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesua sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap warga negara Indonesia untuk berada dalam kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karenanya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Kansil, 2002).

Seiring perkembangan zaman, hukum seakan terabaikan karena persepsi masyarakat terhadap hukum yang cenderung negatif. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap apara penegak hukum yang dianggap tebang pilih terhadap subjek hukum. Hal ini menyebabkan banyak kejahatan yang bermula dari emosi masyarakat yang meluap-luap terhadap suatu peristiwa dan menumpahkan amarahnya kepada satu objek karena suatu faktor (Cahyasari, 2021). Pada akhirnya kejahatan terjadi bukan hanya karena motivasi konvensional atau terjadi karena hal-hal biasa yang ditimbulkan dari kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perkelahian antar tetangga, pencurian harta benda di dalam rumah, atau perbuatan tidak menyenangkan yang karena percekcokan antar warga dan berujung adu fisik yang menyebabkan salah satu pihak luka atau bahkan meninggal.

Beberapa waktu yang lalu Seorang anggota Polsek Cisompet berpangkat brigadir kepala bernama Bripka Dinar Ali Hidayat menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, kejadian itu bermula ketika korban bernama Bripka Dinar Ali Hidayat menjemput anaknya pulang les. Ketika itu, korban yang sedang tidak bertugas melihat adanya kemacetan lalu lintas di depan PT Daux, Kecamatan Karangpawitan.

Bripka Dinar Ali Hidayat mencoba untuk mengurai kemacetan. Satpam di tempat itu juga diminta mengarahkan agar angkutan yang berhenti untuk jalan, karena macetnya panjang. Bukan membantu, petugas keamanan itu justru tidak terima dan mendorong korban. Korban pun terjatuh dari sepeda motor dinas yang dibawanya. Setelah terjatuh, pelaku bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan kepada korban. Padahal, saat itu terdapat anak korban.

Akibat kejadian itu, korban disebut mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh. Namun, anak korban tidak mengalami luka-luka.  Setelah ada laporan di kantor polisi para pelaku ditangkap. Lima pelaku itu terdiri dari satu orang petugas keamanan PT Daux dan empat orang calo angkutan umum. Satu di antara pelaku masih berstatus di bawah umur. Atas perbuatannya itu, para pelaku akan dikenakan Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP. Para pelaku itu terancam hukuman penjara maksimal lima tahun.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul : **ANALISIS PASAL 170 KUHP TENTANG PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA (Kajian Pemukulan Polisi Di Garut Saat Mengurai Kemacetan).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pasal 170 tentang pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka dan pidana penjara yang akan dihadapi pelaku ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan penegakan hukum pelaku pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka ?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Kadir, 1998), dalam hal ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan yang dilakukan bersama-sama (pengeroyokan) oleh sekelompok orang terhadap individu di depan umum. Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, yaitu KUHP dan Yurisprudensi Hakim dan sumber hukum sekunder yaitu beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2011).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan pidana pelaku penganiayaan yang dilakukan bersama-sama (pengeroyokan) oleh sekelompok orang terhadap individu di depan umum.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait penyalahgunaan narkotika dan langkah preventif pidana pelaku penganiayaan yang dilakukan bersama-sama (pengeroyokan) oleh sekelompok orang terhadap individu di depan umum.(Muhammad, 2004)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pengeroyokan Di Tempat Umum**

Perbuatan hukum sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum, sehingga terjadinya suatu hubungan hukum dapat menimbulkan adanya akibat hukum (Soeroso, 2011). Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat menimbulkan kerugian terhadap korbannya, baik kerugian secara fisik dan mental. Bahkan pengeroyokan dapat dimaksimalkan ancama hukumannya apabila korban mengalami luka berat, cacat, hingga meninggal dunia.

Pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan sebagaimana termaktub dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Salah satu akibat dari korban tindak pidana yang mendapat perhatian adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial.Dari korban dapat di terpenuhi prilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi adalah segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau dirampas (Nasional, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, yang perlu ditegaskan adalah sifat kesewenangan, artinya pelaku melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap diri korban. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang menjunjung tinggi HAM. Kesewenangan berarti seoalh dibenarkan mengambil alih penegakan hukum terhadap orang yang bersalah menurut persepsi mereka.

J.M. Van Bemmelen (1986) menegaskan bahwa Pasal 170 KUHP menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang merupakan salah satu kejahatan ketertiban umum. Sedangkan ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini menjadi syarat utama adanya suatu masyarakat yang teratur.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundangundangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang–undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

*“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundangundangan ke bawahnya.

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi Polisi, Jaksa maupun Hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukan bukti kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. tetapi hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, bila saksi tidak dapat menunjukan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa.

Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban/saksi yang diambil oleh tersangka/terdakwa. Di dalam menilai alat bukti, Hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan. Akhir – akhir ini sering terjadinya kasus perkara penganiayaan yang dilakukan dengan bersama – sama mengeroyok yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang akibat perselisihan oleh para remaja. Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah Pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 170 KUHP sebagai berikut :

* 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
	2. Yang bersalah diancam:
		1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
		2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
		3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
	3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan dan pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas /kesalahan) sehingga ia patut dipidana. Terdapat juga dua faktor lain dalam menentukan apakah adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan faktor-faktor tersebut adalah faktor akal dan kehendak. Akal yang dimaksud sebagai faktor disini adalah dimana suatu kemampuan berfikir untuk dapat membedakan antara boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Kehendak yang dimaksud yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain itu terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat memintakan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yakni ada atau tidaknya alasan penghapus pidana atas perbuatan tersebut.

Adanya ketentuan dalam Pasal 170 KUHP sebagai dasar penegakan hukum pada tindak pidana pengeroyokan massal saat demonstran sebagaimana kasus korban Ade Armando memberikan pesan bahwa negara telah hadir melindungi hak asasi manusia tiap warga negaranya dengan tetap mengedepankan prinsip *equility before the law* yaitu prinsip yang mengandung makna bahwa tiap warga negara memiliki perlakuan dan hak yang sama di hadapan hukum. Tegaknya hukum dala suatu negara adalah upaya menciptakan keadilan serta ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap individu karena hanya aparat penegak hukum sebagai representatif dari hukum yang berwenang mengadili dan menegakkan sebuah aturan.

1. **Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeroyokan Di Muka Publik**

Hukum memiliki makna bukan sekedar sebagai aturan dan landasan berperilaku bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses pembentukan hukum lebih banyak merupakan ajang *power game* yang mengacu pada kepentingan *the powerful* daripada *the needy*. Proses Penerapan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun pengawasan oleh yudikatif dianggap sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum dengan menonjolnya nuansa politik dan kekuasaan daripada hukum itu sendiri. Penegak hukum yang mempunyai kelemahan dalam pemahaman, kontrol, integritas dan sebagainya, merupakan suatu keadaan yang harus dirubah. Mengubah sikap dan perilaku manusia sangat sukar dibandingkan mengubah sistem dan muatan hukum. Perubahan substansi tidak mempunyai arti apa-apa jika terjadi stagnasi dalam penegak hukumnya sendiri (Harkrisnowo, 2003).

Dalam setiap penyelesaian kasus pidana, termasuk juga kasus main hakim sendiri atau persekusi yang marak terjadi, harus diupayakan melalui jalur hukum dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun yang menjadi permasalahan adalah masyarakat kurang memahami proses hukum. Proses melalui jalur pengadilan tidak lagi menjadi aturan yang dipatuhi. Masyarakat era modern lebih *interest* menyoroti masalah hukum baik secara kelembagaan maupun personel. Keadaan ini adalah suatu cerminan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa lembaga-lembaga hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dapat dikatakan bahwa masyarakat mengangap bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dan patut dipertanyakan integritas personel dan serta produk kelembagaannya (Adiansyah, 2022).

Pada dasarnya, faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat dianalisis dalam dua perspektif, yaitu lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang ini memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu:

1. Pada ruang aspek hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung mengidentifikasikan adanya upaya mengesampingkan hukum yang berlaku di masyarakat;
2. Pada ruang lingkup psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara ada adanya, namun timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses. (Irfan, 2017)

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang berada pada garis terdepan dalam penegakan hukum pidana memiliki kedudukan dan fungsi yang vital bagi masyarakat. Kedudukan dan fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara Pasal 2 Ayat 1, yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Dalam penegakan terhadap tindak pidana penganiayan yang bersifat main hakim sendiri atau persekusi, aparat penegak hukum khususnya kepolisian mengalami banyak kesulitan dalam menindak kejahatan tersebut karena banyaknya pelaku yang harus diselidiki sebelum sampai ke tahap penyidikan. Pelaku pengeroyokan secara massal melibatkan banyak orang sehingga mempersulit kinerja dari kepolisian untuk menyelesaikan perkara perbuatan main hakim sendiri atau persekusi tersebut. Polisi juga mengalami kesulitan dalam hal informasi terhadap perbuatan tersebut karena informasi yang didapat berasal dari masyarakat yang sama, sehingga ada naluri untuk saling melindungi. Selain itu, biasanya korban perbuatan main hakim sendiri atau persekusi juga tidak mau melaporkan kepada polisi menyebabkan penyelidikan dan penyidikan menjadi sulit dilakukan (Adiansyah, 2022).

Selain itu, di samping kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan secara massal berbasis main hakim sendiri atau persekusi, terdapat juga kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban, yaitu:(Irhammudin, 2023)

1. Perlindungan maupun pendampingan hukum tidak bisa setiap saat terhadap korban
2. Susahnya mencari saksi-saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan
3. Masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi karena adanya ancaman dari kelompok pelaku.
4. Keterbatasan LPSK dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk korban, seperti tempat tinggal sementara sebagai bentuk pendampingan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan kasus pengeroyokan massal pada studi kasus dalam penelitian ini, meskipun aparat penegak hukum sudah terbantukan oleh adanya kemajuan digitalisasi pada setiap peristiwa. Pelaku tindak pidana pengeroyokan massal pada kasus ini dapat mudah dikenali karena ada bukti video yang diupload ke media sosial sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi di tempat kejadian perkara. Namun kendalanya tidak semua pelaku dapat mudah dikenali karena dalam posisi keramaian demonstrasi. Pihak Kepolisian sempat mengatakan bahwa hasil face recognition tingkat akurasinya tidak mencapai 100% sehingga salah satu orang yang dianggap sebagai pelaku dibatalkan status terduganya (CNN, 2022).

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Dari Uraian diatas maka penulis menyimpulkan dua hal yakni :

1. Pengeroyokan massal yang didasarkan atas tindakan main hakim sendiri pada studi kasus dalam penelitian ini dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. Namun kasus ini lebih dikategorikan sebagai tindak pidana persekusi karena dilatarbelakangi perbedaan pandangan, baik pandangan politik, agama, maupun sosial. Hakim yang mengadili kasus ini menyatakan bahwa para tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka karena perbuatan para terdakwa dianggap memenuhi unsur barang siapa, unsur di muka umum, dan unsur tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.
2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan bersifat main hakim sendiri atau persekusi diantaranya pihak kepolisian mengalami kesulitan karena banyaknya pelaku yang harus diselidiki sebelum sampai ke tahap penyidikan. Kendala lain adalah informasi yang didapat berasal dari masyarakat yang sama, sehingga ada naluri untuk saling melindungi. Adapun penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan secara massal berbasis main hakim sendiri atau persekusi juga berdampak pada beberapa hal, yaitu kondisi korban yang tidak bisa setiap saat didampingi, susahnya mencari saksi-saksi sebagai alat bukti, hingga sebagian masyarakat ada yang mau menjadi saksi karena ancaman beberapa pihak.

**2. Saran**

Dengan maraknya terjadi kejahatan pengeroyokan dimuka umum, diharapkan kedepan harus ada ketentuan khusus untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pengeroyokan dimuka umum agar adanya efek jera terhadap pelaku. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pengeryokan dimuka umum sangatlah penting maka dari itu kedepan adanya produk hukum atau kebijakan hukum yang mana lebih memberikan prosi yang besar untuk memebrikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban pengeroyokn dimuka umum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adiansyah, W. A. W. (2022). Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Memenuhi Unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Staatrechts*, *5*(1).

Asikin, Z. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

Bemmelen, J. M. Van. (1986). *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, Terjemahan Hasnan*. Binacipta.

Cahyasari, D. N. (2021). *Kekecewaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum yang sering terjadi*. Republika.Co.Id.

CNN. (2022). *Penjelasan Polisi soal Salah Identifikasi Pengeroyok Ade Armando*. Cnnindonesia.Com.

Hamzah, A. (2003). *KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT. Rineka)*.

Harkrisnowo, H. (2003). Reformasi Hukum di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik untuk Pencapaiannya. *Majalah Hukum Nasional*, 59–60.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Irfan, M. N. (2017). *Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenreching) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Irhammudin. (2023). *Hasil Wawancara dengan Irhammudin selaku Advokat Kantor YLBH Kotabumi*.

Kadir, M. A. (1998). *Hukum Perikatan*. Alumni.

Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Marpaung, L. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta:Sinar Grafika*.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Kencana.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*.

Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana*.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Muhammad Abdy Rusadi, Dadin Eka Saputra, F. A. (2020). Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dimuka Umum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dikutip dalam http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9715/1/ARTIKEL\_MuhAbdyRusadi.pdf. *Jurnal Universitas Islam Kalimantan*, *4*(1), 45.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nurcahayaningsih. (2015). Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri. *Jurnal Ilmu Hukum Legal*, *3*(2).

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.12). Sinar Grafika.